



**P E N E T A P A N**

**Nomor 130 /Pdt.P/2025/PN.Tab**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama yang dilangsungkan di Gedung Pengadilan Negeri Tabanan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama;

**1. I GUNG GEDE WAWAN EKA WIJAYA**, Laki-laki, umur 42 Tahun, Tempat Tanggal Lahir Galiukir /16 Desember 1983, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**2. NI PUTU LISTYAWATI**, Perempuan, umur 39 tahun, Tempat Tanggal Lahir Penebel 23 Januari 1986, agama Hindu, pekerjaan Ibu rumah tangga, sama-sama bertempat tinggal Br Dinas Galiukir Kaja, Desa Kebon Padangan, Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan, disebut sebagai **Pemohon II.**, Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat – surat perkara;

Setelah mempelajari bukti bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya mengajukan Permohonan tertanggal 4 Juni 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 11 Juni 2025 di bawah Register Nomor 130/Pdt.P/2025/PN.Tab berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 03 Desember 2003 bertempat di rumah Pemohon di Banjar

*Halaman 1 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 130/Pdt.P/2025/PN.Tab*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Galiukir Kaja Desa kebon padangan Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan sebagaimana Kutipan Akte Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan Nomor : 368/WNI/2013 tanggal 22 Januari 2013;

2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I berkedudukan sebagai Purusa dan Pemohon II berkedudukan sebagai Predana ;

3. Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon sudah dikaruniai ( 2 ) orang anak yang diberi nama :

1. Gusti Ayu Putu Diah Cinta Kalista, perempuan, lahir di Galiukir pada tanggal 10 Juli 2004;

2. I Gung Ngurah Made Bagus Satria Wibawa Laki-laki, lahir di Tabanan pada tanggal 09 Januari 2013;

4. Bahwa terjadi kesalahan administrasi saat pembuatan akta kelahiran anak ke dua yang bernama I Gung Ngurah Made Bagus Satria Wibawa;

5. Bahwa pemohon (orang tua), ingin merubah nama dari I Gung Ngurah Made Bagus Satria Wibawa, menjadi I Gusti Ngurah Made Bagus Satria Wibawa;

6. Bahwa oleh karena nama anak Para Pemohon di Akte Kelahiran tercantum nama I Gung Ngurah Made Bagus Satria Wibawa dan untuk mengganti nama tersebut harus terlebih dahulu ada Penetapan Pengadilan;

7. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Para Pemohon mengajukan permohonan ini dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan semoga dalam waktu yang tidak begitu lama dapat ditetapkan hari persidangan dan memeriksa permohonan ini dan memerintahkan untuk memanggil Para Pemohon untuk dapat menghadap kepersidangan Pengadilan Negeri Tabanan yang telah ditentukan dan setelah memeriksa segala sesuatunya Para Pemohon mohon Penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;

*Halaman 2 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 130/Pdt.P/2025/PN.Tab*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa perubahan nama anak Para Pemohon yang semula bernama I Gung Ngurah Made Bagus Satria Wibawa sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran tanggal 20 Juni 2017 Nomor : 5102- LT-20062017-0016 menjadi I Gusti Ngurah Made Bagus Satria Wibawa adalah sah menurut hukum;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan sehelai turunan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

4. Membebankan semua biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan , Para Pemohon datang sendiri di persidangan dan menyatakan permohonannya tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 51021016112830001, atas nama I Gung Gede Wawan Eka Wijaya, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5102106301860002, atas nama Ni Putu Listyawati, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 368/WNI/2013 tanggal 22 Januari 2013, atas nama I Gung Gd Wawan Eka Wijaya antara Ni Putu Listyawati (untuk Suami), diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 368/WNI/2013 tanggal 22 Januari 2013, atas nama I Gung Gd Wawan Eka Wijaya antara Ni Putu Listyawati (untuk Istri), diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7470/WNI/2012 tanggal 21 November 2012, atas nama Gusti Ayu Putu Diah Cinta Kalista, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi silsilah keturunan Gusti Nengah Wiryana (Alm) tertanggal 12 Juni 2025, diberi tanda P-6;

*Halaman 3 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 130/Pdt.P/2025/PN.Tab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5102-LT-20062017-0016 tanggal 20 Juni 2017, atas nama I Gung Ngurah Made Bagus Satria Wibawa, diberi tanda P-7;

8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5102102907240001 tanggal 27 Desember 2024, atas nama kepala keluarga I Gung Gede Wawan Eka Wijaya, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang berupa fotokopi tersebut diatas semuanya telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula sesuai dengan aslinya dipersidangan yang merupakan fotokopi dari fotokopi dan surat-surat bukti tersebut semuanya telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai surat-surat bukti yang sah dan berharga;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti bukti tertulis, Para Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah menurut agamanya masing – masing, memberikan keterangan sebagai berikut;

1. Saksi I Gusti Putu Alit Putra, dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah sepupu dari Pemohon I ;
- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan permohonan ganti nama anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tahun 2023, di rumah Pemohon I di Br Dinas Galiukir Kaja, Desa Kebon Padangan, Kec. Pupuan, Kab, Tabanan secara agama Hindu dan adat Bali, dimana Pemohon I sebagai Purusa;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama Gusti Ayu Putu Diah Cinta Kalista, umur 20 (dua puluh) tahun, dan yang kedua bernama I Gung Ngurah Made Bagus Satria Wibawa, umur 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa nama anak Para Pemohon akan diganti dari I Gung Ngurah Made Bagus Satria Wibawa menjadi I Gusti Ngurah Made Bagus Satria Wibawa;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 130/Pdt.P/2025/PN.Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan ganti nama anak Para Pemohon adalah untuk memperbaiki silsilah Para Pemohon;
- Bahwa orang tua dari Pemohon I tidak ada yang memakai nama Gusti namun kakek dari Pemohon I ada nama gustinya;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap permohonan ganti nama anak Para Pemohon;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi I Gusti Putu Ngurah Anom Putra Pamungkas, dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon I ;
- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan permohonan ganti nama anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tahun 2023, di rumah Pemohon I di Br Dinas Galiukir Kaja, Desa Kebon Padangan, Kec. Pupuan, Kab, Tabanan secara agama Hindu dan adat Bali, dimana Pemohon I sebagai Purusa;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama Gusti Ayu Putu Diah Cinta Kalista, umur 20 (dua puluh) tahun, dan yang kedua bernama I Gung Ngurah Made Bagus Satria Wibawa, umur 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa nama anak Para Pemohon akan diganti dari I Gung Ngurah Made Bagus Satria Wibawa menjadi I Gusti Ngurah Made Bagus Satria Wibawa;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan ganti nama anak Para Pemohon adalah untuk memperbaiki silsilah Para Pemohon;
- Bahwa orang tua dari Pemohon I tidak ada yang memakai nama Gusti namun kakek dari Pemohon I ada nama gustinya;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap permohonan ganti nama anak Para Pemohon;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 130/Pdt.P/2025/PN.Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Para Pemohon tidak akan mengajukan apa – apa lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Para Pemohon dan dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Tabanan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi permohonan Para Pemohon, maka sebelumnya akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Tabanan untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Para Pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 serta keterangan para saksi dibawah sumpah, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) (tanda bukti P-1), Nik. 5102101612830001, tertanggal 29 Juli 2024, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)(tanda bukti P-2) Nik 5102106301860002, Para Pemohon bernama I Gung Gede Wawan Eka Wijaya dan Ni Putu Listyawati;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 03 Desember 2003 bertempat di rumah Pemohon I di Banjar Galiukir Kaja Desa kebon

*Halaman 6 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 130/Pdt.P/2025/PN.Tab*



padangan Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan sebagaimana Kutipan Akte Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan Nomor : 368/WNI/2013 tanggal 22 Januari 2013 (bukti P-3 dan P-4);

- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak Gusti Ayu Putu Diah Cinta Kalista, perempuan, lahir di Galiukir pada tanggal 10 Juli 2004 (bukti P-5) dan I Gung Ngurah Made Bagus Satria Wibawa Laki-laki, lahir di Tabanan pada tanggal 09 Januari 2013 (bukti P-7);
- Bahwa nama anak kedua Para Pemohon sebelumnya bernama I Gung Ngurah Made Bagus Satria Wibawa (bukti P-7) diubah menjadi I Gusti Ngurah Made Bagus Satria Wibawa;
- Bahwa orang tua dari I Gung Gede Wawan Eka Wijaya (Pemohon I) bernama I Ketut Buat dan Ni Ketut Pulu (bukti P-6);

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan ubah Nama anak Para Pemohon yang sebelumnya bernama bernama I Gung Ngurah Made Bagus Satria Wibawa menjadi I Gusti Ngurah Made Bagus Satria Wibawa dengan alasan kesalahan administrasi saat pembuatan akta kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas diketahui anak kedua Para Pemohon yang bernama I Gung Ngurah Made Bagus Satria Wibawa (bukti P-3);

Menimbang, bahwa permohonan perubahan nama anak yang diajukan oleh Para Pemohon berkaitan dengan gelar yaitu permohonan gelar " I Gusti";

Menimbang bahwa dari pembuktian Para Pemohon tersebut tidak ada alat bukti yang jelas dan tegas menyebut adanya pemberian gelar arau pemberian hak menggunakan gelar "I Gusti Bagus" atau " I Gusti Ayu" atau "I Gusti Agung" dari otoritas yang berwenang secara adat seperti berbentuk surat pernyataan pemberian/memulihkan gelar dari raja/bangsawan yang berwenang atau sertifikat dari kerajaan tertentu, dan lain sebagainya, begitu juga perlu diketahui oleh otoritas agama yaitu PHDI (Parisadha Hindu Dharma Indonesia) dan Kantor Catatan Sipil sebagai otoritas Negara kepada Para Pemohon;

*Halaman 7 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 130/Pdt.P/2025/PN.Tab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih lanjut dipertimbangkan apakah Hakim bisa memberikan izin mengubah nama anak Para Pemohon yang sedemikian;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan menentukan tentang ganti nama seseorang dan yang dimaksud oleh ketentuan tersebut adalah penggantian nama biasa atau pada umumnya yang menjadi wewenang Pengadilan Negeri Tabanan untuk memberikan penetapan, sedangkan ganti nama yang dimaksudkan oleh Para Pemohon adalah ganti nama "kasta" atau "gelar kebangsawanan" atau pun "derajat yang lebih tinggi" dari masyarakat umumnya atau warga negara lainnya;

Menimbang, bahwa Perubahan nama sebagaimana yang dimohonkan Para Pemohon akan menimbulkan beberapa konsekwensi antara lain:

1. Menimbulkan konsekwensi yuridis terhadap orang yang bersangkutan dan masyarakat;
2. Menimbulkan konsekwensi sosial budaya terhadap keluarga dalam *undangan dan lingsehan* tertentu;
3. Menimbulkan konsekwensi sosial budaya terhadap desa adat setempat, serta sebagian umat Hindu di wilayah/daerah tertentu;

Menimbang, bahwa disamping itu perlu juga dipertimbangkan bahwa dalam surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 2 Juni 1994 Nomor: MPLA/I/234/1994 Perihal Marga, Clan, Fam, Suku dan Gelar Kebangsawanan di Bali poin ke-3 disebutkan bahwa sistem kekerabatan etnis Bali sampai sekarang ini adalah berasal dari sistem kehidupan sosial budaya dan agama Hindu Zaman Majapahit di Jawa Timur dan berkembang serta bervariasi sesuai dengan alam lingkungan di Bali sendiri, sebagaimana disebutkan dalam pustaka Negara Kertagama. Demikianlah pengelompokkan masyarakat etnis Wangsa, dimana orang-orangnya selain memiliki suatu sebutan sendiri juga mendapat status sosial tertentu yang diberikan oleh raja-raja yang memerintah di Bali zaman dahulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya disebutkan bahwa ini adalah suatu warisan sejarah yang secara faktual masih hidup di masyarakat etnis Bali,

*Halaman 8 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 130/Pdt.P/2025/PN.Tab*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan status tersebut dimiliki oleh seseorang dan tetap melekat secara turun temurun dar abad keabad yang tidak dapat dialihkan kepada orang lain kecuali orang yang bersangkutan itu sendiri secara sukarela melepaskannya dengan sesuatu alasan atau dicabut oleh yang berwenang pada zaman itu;

Menimbang, bahwa dalam surat itu disebutkan bawah dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 yang menghapuskan Pemerintahan Swapraja di Bali, maka lembaga kerajaan di Bali secara yuridis telah terhapus. Dengan demikian tidak ada lagi suatu lembaga yang berwenang memberikan sebutan ataupun status sosial baru dalam sistem kekerabatan dan kewenangan masyarakat etnis Bali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Hakim berpendapat bahwa Permohonan Tambah nama kasta "Gusti" pada anak Para Pemohon tidak semata-mata atas kehendak dari Para Pemohon sendiri namun juga adanya pernyataan tidak keberatan dari keluarga Kepurusa (Para Pemohon dalam lingkungan keluarga besar Para Pemohon) dan juga adanya pernyataan tidak keberatan dari desa adat tempat tinggal Para Pemohon, Selain itu apabila dilihat dari aspek organisasi keagamaan juga perlu diketahui oleh otoritas Lembaga Keagamaan yaitu Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) dan Kantor Catatan sipil sebagai otoritas negara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati alasan-alasan penggantian kasta atau gelar dihubungkan dengan bukti surat dan saksi-saksi yang telah dipertimbangkan diatas maka tidak ada alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan dimaksud dan beralasan untuk ditolak;

Menimbang oleh karena permohonan Para Pemohon Ditolak maka Hakim berpendapat terhadap alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan beralasan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara in casu adalah perkara volunter, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Para Pemohon tersebut;

*Halaman 9 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 130/Pdt.P/2025/PN.Tab*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan khususnya Pasal 52 Undang-undang Nomor: 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 2 Juni 1994 Nomor: MPLA/I/24/1994 perihal marga, Clan, Fam, Suku dan Gelar Kebangsawanan di Bali serta ketentuan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Menyatakan Permohonan Para Pemohon ditolak;
2. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini yang sebesar Rp 110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Tabanan pada hari Senin, tanggal 23 Juni oleh kami **I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H** Hakim Pengadilan Negeri Tabanan selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Panitera Pengganti **Ni Made Cista Dewi, SH** dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Ttd

Ttd

**Ni Made Cista Dewi, SH. I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, SH., MH**

Halaman 10 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 130/Pdt.P/2025/PN.Tab



Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....  
Rp30.000,00
2. ATK.....  
Rp50.000,00
3. PNBP Panggilan .....  
Rp10.000,00;
4. Materai.....  
Rp10.000,00;
5. Redaksi.....  
Rp10.000,00 ;

Jumlah ..... Rp110.000,00;  
(Seratus sepuluh ribu rupiah).